

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan yang diinginkan oleh setiap manusia di dunia ini adalah kehidupan yang sejahtera, baik yang tinggal di kota maupun di desa, baik secara fisik maupun mental. Kesejahteraan mencakup tatanan kehidupan sosial, material, dan spiritual yang disertai dengan perasaan aman, bermoral, dan tentram. Setiap warga negara berhak untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya dengan sebaik-baiknya, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat, sambil tetap menghormati hak asasi manusia. (Studies & Sukmasari, 2020)

Kesejahteraan adalah indikator yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang makmur. Kondisi kesejahteraan ini dapat dinilai melalui berbagai aspek, seperti kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup penduduk. Dalam pandangan masyarakat umum, sebuah keluarga yang sejahtera akan mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga jenjang pendidikan yang tinggi. Begitu pula, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang cukup. (Mulia & Saputra, 2020).

Kemiskinan sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai kesejahteraan. Mereka yang hidup dalam kondisi miskin tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga terhambat dalam memperoleh pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan menjadi langkah penting untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua (Arifin, 2020) Kesejahteraan yang sesungguhnya hanya bisa tercapai apabila kemiskinan diatasi secara menyeluruh. Hal ini karena kesejahteraan bukan hanya merupakan hak yang diberikan, tetapi juga merupakan usaha kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan

inklusif, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat. (Yohanes Suahrdin, 2007)

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi masalah yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu program yang dirancang untuk mengatasi masalah ini adalah *SDGs*. Program ini dicetuskan oleh PBB sebagai organisasi internasional pada 21 Oktober 2015 dan dijadwalkan berakhir pada tahun 2030. *SDGs* merupakan kelanjutan dari *MDGs* (*Millennium Development Goals*), yang sebelumnya terdiri dari 8 poin penting. (Aini, 2020)

*SDGs* (*Sustainable Development Goals*) mencakup 17 poin penting terkait kehidupan manusia. Poin pertama dalam *SDGs* adalah "*no poverty*" (tanpa kemiskinan) (Seyedsayamdost, 2020). Tujuan utama dari *SDGs* adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, dengan fokus utama pada pemberantasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Hal ini merupakan tantangan global terbesar dan merupakan syarat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2030, targetnya adalah mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan, serta menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang mencakup semua orang, termasuk mereka yang miskin dan rentan. (Danilia & Setianingsih, 2011)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain aspek pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, kemiskinan itu sendiri juga akan berdampak pada kualitas pendidikan dan kesehatan. (Rizki et al., 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar penduduk miskin di daerah perkotaan di Indonesia pada tahun 2024, dengan jumlah mencapai 3.848,67 ribu jiwa. Sebagai salah satu provinsi

dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun sektor industri di provinsi ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat ekonomi Indonesia, ketimpangan ekonomi antar daerah serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa wilayah pedesaan masih menjadi masalah utama.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, yang merupakan kota metropolitan terbesar, memiliki jumlah penduduk mencapai 3.753,12 ribu jiwa pada tahun 2024 (Kota Bandung, 2024). Selain memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung, yang didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 101,10 ribu orang atau sekitar 3,87 persen dari total populasi (BPS, 2024).

**Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung**



*Sumber : BPS Kota Bandung (data diolah peneliti, 2024)*

Berdasarkan **Gambar 1.1** terlihat bahwa antara tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 4,37 persen dengan jumlah 112,50 ribu jiwa. Pada tahun 2022, angka kemiskinan turun menjadi 4,25 persen atau sekitar 109,82 ribu jiwa.

Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 3,96 persen atau 102,80 ribu jiwa.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung, yang didefinisikan sebagai mereka dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 3,87 persen atau 101,10 ribu orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,70 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2023, yang tercatat sebanyak 102,80 ribu orang atau 3,96 persen (BPSKotaBandung, 2024). Penurunan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai program pemerintah yang efektif dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Program-program ini telah memberikan dampak positif, sehingga angka kemiskinan di Kota Bandung terus menurun setiap tahunnya.

Salah satu cara untuk membantu mengentaskan kemiskinan adalah melalui pendistribusian dana zakat. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Dengan mendistribusikan sebagian harta dari orang yang lebih mampu kepada yang kurang mampu, zakat berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil.

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang dinilai sangat efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Oleh sebab itu, zakat sebaiknya dijadikan sebagai salah satu alat utama dalam upaya menyejahterakan umat. Secara etimologis, zakat berarti tumbuh, berkembang, atau menyucikan, karena pelaksanaannya diyakini dapat meningkatkan pahala dan menyucikan jiwa serta harta pelakunya. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dari sebagian harta tertentu dalam kurun waktu tertentu. (Didin Haffidhuddin, panduan praktis tentang Zakat et al., 2022)

Bagi umat Islam, zakat merupakan kewajiban yang setara dengan ibadah pokok lainnya, seperti salat, puasa, dan haji. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki posisi yang sejajar dengan ibadah-ibadah utama tersebut. Dalam Al-

Quran, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, di mana salat dan zakat disebutkan bersama sebanyak 27 kali, menandakan bahwa keduanya saling terkait dan saling memperkuat. (Humas Baznas Sulteng, 2024)

Pada QS. Al-Baqarah ayat 43 disebutkan bahwa :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."* (QS Al-Baqarah: 43).

Ayat ini menekankan betapa pentingnya salat sebagai kewajiban utama bagi seorang Muslim, yang juga menjadi wujud ketaatan dan kedekatan dengan Allah. Zakat juga diperintahkan sebagai bentuk kepedulian sosial, untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial, serta membersihkan harta. BAZNAS di Indonesia dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelum adanya BAZNAS, pengelolaan zakat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau melalui berbagai lembaga amil zakat yang terpisah. Kondisi ini menyebabkan pengumpulan dan distribusi zakat tidak merata, kurang efektif, dan kurang terkoordinasi dengan baik.

BAZNAS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk bentuk BAZNAS di masing-masing wilayah. Selain itu, pemerintah pusat juga membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasi dan memberikan pembinaan kepada badan amil zakat di seluruh Indonesia. Pada UU No. 23 Tahun 2011 tersebut, pengelolaan zakat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat.

BAZNAS bertujuan untuk memperbaiki citra zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam. Selain itu, BAZNAS juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat. Sejak pendiriannya, BAZNAS telah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan zakat

dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Baznas juga telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk mustahik, seperti bantuan modal usaha dan beasiswa pendidikan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik. (Hasanah, 2022)

BAZNAS Kota Bandung adalah Lembaga amil zakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat di wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Sebagai salah satu badan pengelola dana ZIS, BAZNAS Kota Bandung juga berperan aktif dalam mendistribusikan zakat melalui berbagai program kemanusiaan di Indonesia, yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan dan membangun jalan menuju kesejahteraan.

Tujuan utama BAZNAS Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut BAZNAS berupaya menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan harapan memberikan dampak jangka panjang. Sedangkan tujuan dasar dari zakat itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga telah mengalami kemajuan, sehingga penting adanya badan pengelola zakat yang efektif.

Berdasarkan observasi awal, Baznas Kota Bandung memiliki lima program utama, diantaranya : Bandung Sehat, Bandung Makmur, Bandung Cerdas, Bandung Taqwa, dan Bandung Peduli. Dari ke-lima program tersebut, pengeluaran dana yang paling banyak dikeluarkan adalah pada program Bandung Peduli. Jika dipresentasikan, pengeluaran dana pada program Bandung Peduli dapat mencapai 50% dan 50% lagi tersalurkan pada keempat program lainnya.

Bandung Peduli merupakan salah satu program unggulan yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bandung. Program ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kota Bandung. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga lainnya, untuk berkontribusi membantu sesama melalui donasi yang terkumpul.

Keberadaan Bandung Peduli Baznas Kota Bandung merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah Kota Bandung bersama BAZNAS dalam menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, program ini sejalan dengan visi Kota Bandung untuk menjadi kota yang lebih peduli, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Melalui Bandung Peduli, BAZNAS Kota Bandung mengoptimalkan sistem penghimpunan zakat. Dengan proses pengumpulan yang transparan dan akuntabel, program ini bertujuan agar donasi yang diterima tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berhak, seperti fakir, miskin, yatim, dan dhuafa. Dalam program ini, BAZNAS Kota Bandung berperan sebagai lembaga yang menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) (Baznas, 2024).

Implementasi program Bandung Peduli Baznas Kota Bandung didasarkan pada sejumlah dasar hukum yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaan dana sosial di Indonesia, serta peraturan yang mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur tentang kewajiban umat Islam untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan kewenangan kepada badan amil zakat dalam mengelola dana tersebut. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga amil zakat diharapkan dapat menjalankan pengelolaan zakat secara efektif,

transparan, dan akuntabel, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan sedekah. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Baznas Kota Bandung dalam melaksanakan program-program pengumpulan dan penyaluran zakat, termasuk program Bandung Peduli. Keputusan Walikota Bandung mengenai Pembentukan dan Pengelolaan Program Bandung Peduli merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat, infak, dan sedekah. Melalui keputusan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengatur pelaksanaan serta mekanisme operasional program Bandung Peduli. Program ini juga mendukung kebijakan pemerintah kota dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. (Baznas, 2024)

**Tabel 1. 1 Penyaluran Dana Pada Program Bandung Peduli Tahun 2024**

No	Nama Kegiatan	Jumlah penerima	Jumlah penyaluran
1	Bantuan Hidup Dasar	1503	Rp 925.145.200
2	Bantuan hutang/tunggakan kontrakan	89	Rp 169.250.000
3	Bantuan Bencana Alam	646	Rp 481.447.410
4	Rumah Tidak Layak Huni	44	Rp 697.000.000
5	ATM Beras	18258	Rp 2.644.220.165
6	Bantuan Ibnu Sabil	979	Rp 114.481.271
7	Santunan Guber linmas	7346	Rp 1.720.950.124
8	Santunan Yatim	1458	Rp 226.605.851
9	Paket Sembako	4276	Rp 418.442.710
10	Paket Sembako Ramadhan	9707	Rp 1.452.281.500
11	Alat Kesehatan	717	Rp 70.725.773
12	Qurban	92	Rp 300.000.000
13	penyaluran qurban UPZ	104	Rp 316.795.950
14	Biaya Hidup infak	961	Rp 58.811.127
15	Bantuan alat kesehatan Infak	5	Rp 1.367.000
Jumlah penyaluran tahun 2024		46.185	Rp 9.597.524.081

*Sumber : BAZNAS Kota Bandung (2024)*

Pada **Tabel 1.1**, terlihat bahwa sebagian besar dana pada program Bandung Peduli disalurkan melalui bantuan ATM beras. Bantuan ATM beras adalah inovasi dalam distribusi bantuan beras yang dirancang untuk mempermudah penyaluran beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini mirip dengan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), di mana penerima bantuan dapat mengambil beras sesuai dengan kebutuhan mereka menggunakan kartu identitas yang telah disediakan. Dengan pendekatan ini, proses penyaluran menjadi lebih teratur dan efisien, dengan jumlah penerima sebanyak 46.185 orang dan total penyaluran sebesar Rp 9.597.524.08.

Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal pangan. Mengingat tingkat kemiskinan yang masih tinggi, program ini menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, BAZNAS menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan utama yang harus diprioritaskan sebelum kebutuhan lainnya. Dengan memberikan bantuan beras secara langsung, BAZNAS dapat secara efektif meringankan beban masyarakat miskin dan memberikan bantuan yang tepat sasaran (Baznas, 2024).

Meskipun demikian, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandung menyatakan bahwa tadanya ketidaksesuaian antara dana yang tersedia dengan masyarakat yang membutuhkan. Maka, BAZNAS Kota Bandung memiliki cara strategis yaitu semua masyarakat yang telah mendaftarkan diri atau yang direkomendasikan pemerintah setempat akan mendapatkan bantuan dengan besaran dana yang sudah dibagi rata agar lebih adil dan merata.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandung adalah terbatasnya sumber daya pelaksana dan pendamping yang mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi pada masyarakat kurang maksimal. Kemudian, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ketentuan program pun menjadi kendala dalam proses pengelolaan program ini. (Baznas, 2024).

Oleh karena itu, Administrasi Publik muncul sebagai disiplin ilmu yang dapat membantu menyelesaikan masalah publik yang bersifat kompleks. Masalah yang

dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah sering kali melibatkan berbagai sektor yang saling terkait. Secara umum, administrasi publik mempelajari berbagai fungsi dalam pembuatan keputusan, perencanaan, penetapan tujuan, dan sasaran. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandung, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Fungsi Manajemen (Pengelolaan) oleh George R. Terry, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan), yang sering disingkat *POAC*, untuk membantu dalam jalannya penelitian

Untuk kelancaran pengelolaan, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan, karena perencanaan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan program suatu organisasi. Perencanaan ini melibatkan proses penyusunan strategi, program, dan pengelolaan aktivitas serta sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, administrasi publik sangat penting dalam pengelolaan Program Bandung Peduli agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena pada dasarnya Administrasi Publik juga berfokus pada manajemen publik dan kebijakan publik yang tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dan program Bandung Peduli adalah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Dalam ilmu Administrasi Publik, salah satu fokus utamanya adalah bagaimana merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program publik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup proses perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pengarahan yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan suatu program. Konsep tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk yang dijalankan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti BAZNAS.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam mendistribusikan dana umat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Salah satu program yang dijalankan

adalah Bandung Peduli, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kota Bandung. Mengingat pentingnya pengelolaan program tersebut dalam konteks pelayanan publik dan kesejahteraan sosial, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pengelolaan program Bandung Peduli dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: ***“Pengelolaan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung”***.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada BAZNAS Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Ketidak seimbangan antara dana yang tersedia dan jumlah masyarakat yang membutuhkan, sehingga BAZNAS perlu menerapkan strategi pembagian dana secara merata agar bantuan tetap dapat tersalurkan secara adil kepada penerima yang telah terdaftar atau direkomendasikan.
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pelaksana program di lapangan, yang menyebabkan proses pemantauan dan evaluasi terhadap penerima bantuan belum berjalan maksimal.
3. Minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur program, yang berdampak pada kesalahan dalam proses pengajuan dan kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan bantuan yang diterima.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana Pengorganisasian Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana Pengarahan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung?

4. Bagaimana Pengawasan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi :

1. Perencanaan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung
2. Pengorganisasian Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung
3. Pengarahan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung
4. Pengawasan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh Baznas Kota Bandung

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai pengelolaan Program Bandung Peduli, khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Dengan menganalisis kebijakan serta pelaksanaannya, hasil penelitian akan menambah referensi empiris di bidang administrasi publik dan manajemen program sosial. Hal ini dapat membuka jalur penelitian lanjutan terkait topik kebijakan berbasis masyarakat kurang mampu.
  - b. Melalui kajian literatur yang luas dan metodologi yang ilmiah, penelitian ini bertujuan mengasah kemampuan peneliti dalam berpikir secara sistematis dan kritis. Hasilnya bukan hanya memperkaya landasan teori, tetapi juga menjadi sumber ide baru dalam ranah penelitian pendidikan dan administrasi publik, sehingga memperkuat kerangka konseptual bagi studi-studi berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini menyediakan data dan insight yang relevan bagi masyarakat luas, khususnya penerima dan pemangku manfaat program. Masyarakat dapat memahami efektivitas serta tantangan Program *Bandung Peduli*, sehingga mampu mengakses dan menggunakan program dengan lebih tepat.
- b. Hasil penelitian akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan program. Rekomendasi strategi pengelolaan bisa diarahkan untuk lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan cakupan dan dampak program dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandung.

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah susunan logis yang umumnya disajikan dalam bentuk diagram, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai alur penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian yang berfokus pada topik “Pengelolaan Program Bandung Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Oleh BAZNAS Kota Bandung”.


*Grand theory* penelitian ini adalah teori administrasi publik Menurut George J. Gordon dalam (Yusri, 2020) Administrasi Publik dapat diartikan sebagai keseluruhan proses yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, serta peradilan.

Untuk *middle theory* yang digunakan yaitu teori manajemen publik atau bisa disebut dengan manajemen pemerintahan, menurut shafritz dan russel dalam (Melawat, 2022) adalah diartikan sebagai usaha seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sebuah organisasi, serta memanfaatkan sumber daya (baik manusia maupun mesin) untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

*Applied theory* yang digunakan yaitu fungsi manajemen menurut George R Terry yaitu :

1. *Planning* (perencanaan) yaitu merupakan suatu proses penentuan dan pemikiran tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini umumnya berupa konsep atau program kerja.
2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu merupakan proses pembagian tugas dan wewenang di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan, dengan menyusun struktur tugas yang jelas.
3. *Actuating* (penggerakan) yaitu Pengarahan atau penggerakan ini serupa dengan motivasi, yaitu usaha untuk membangkitkan dan mendorong anggota kelompok agar berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan.
4. *Controlling* (pengawasan) yaitu proses pengarahan dan pengawasan yang teliti agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



**Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir**

*Sumber: Data diolah peneliti, 2024*